



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 61.1.0.051 / 1 / 2020
TGL PEMBUATAN	: Januari 2020
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, HASEP SURYA KOMARA, SH.M.Si NIP. 19650612-198703-1-007
NAMA SOP :	PEMBENTUKAN / PENGEMBANGAN KAMPUNG RAMAH ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Permeneg PP dan PA Nomor 01 Tahun 2010 ttg.SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
5. Permeneg PP dan PA Nomor 7 tahun 2011 Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.103 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KUALIFASI PELAKSANA :

1. Mengetahui SOP Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak
2. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan;
3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan;
5. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk perujukan serta Kerjasama penanganan.;

KETERKAITAN :

1. SOP Surat Keluar.
2. SOP Rehabilitas Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3. SOP Penanganan Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Printer
3. ATK








PERINGATAN :


1. Harus ada Berkas dan Dokumen/Foto

PENCATATAN DAN PENDATAAN :


1. Dicatat secara manual dan elektronik

SOP PEMBENTUKAN/PENGEMBANGAN KAMPUNG RAMAH ANAK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PURWAKARTA

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Kepala Bidang PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merumuskan Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak				Dokumen/Data	60 Menit	Lancarnya Kegiatan	
2	Melaksanakan Survey ke Lokasi kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak Bersama Gugus Tugas			Ya	Kendaraan/Alat Komunikasi	180 Menit	Tepatnya Kegiatan	Waktu disesuaikan
3	Penetapan Kegiatan Lokasi/daerah yang akan dibentuk/dikembangkan sebagai Kampung Ramah Anak dengan Surat Keputusan		Tidak		Surat Keputusan	60 Menit	Tertibnya Administrasi	
4	Koordinasi dengan Perangkat Daerah/PD lainnya yang berkaitan dengan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak				Dokumen/Kendaraan/Alat Komunikasi	280 Menit	Lancarnya Kegiatan/Kerja sama	Waktu disesuaikan
5	Persiapan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak				Dokumen/sarana prasarana	180 Menit	Lancarnya Kegiatan	Waktu disesuaikan
6	Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak sesuai dengan Surat Keputusan				Sarana prasarana Kelengkapan yang dibutuhkan	420 Menit	Terjaminnya Kebutuhan Pemenuhan Hak Anak	Waktu disesuaikan
7	Membuat Dokumentasi/Foto				Dokumen	30 Menit	Tertibnya Administrasi	



= Simbol Kapsul untuk mendiskripsikan mulai dan akhir



= Simbol Kotak untuk mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



= Simbol Belah Ketupat untuk mendiskripsikan kegiatan Pengambilan Keputusan

SOP PEMBENTUKAN/PENGEMBANGAN KAMPUNG RAMAH ANAK
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Merumuskan Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak	Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	60 Menit	
2	Melaksanakan Survey ke Lokasi kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak Bersama Gugus Tugas	Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	180 Menit	
3	Penetapan Lokasi/daerah yang akan dibentuk/dikembangkan sebagai Kampung Ramah Anak dengan Surat Keputusan	Kepala Bidang	60 Menit	
4	Koordinasi dengan Perangkat Daerah/PD lainnya yang berkaitan dengan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak	Kepala Bidang	280 Menit	
5	Persiapan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak	Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	180 Menit	
6	Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak sesuai dengan Surat Keputusan	Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	420 Menit	
7	Membuat Dokumentasi/Foto	Pelaksana	30 Menit	